

DUSTURIYAH

Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

P-ISSN 2088-9712

Vol VII. NO.2.Juli-Desember 2017

E-ISSN 977-2580536

Redaktur

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH

Arifin Abdullah, S. HI., MH

Bendahara

Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag

Anggota/Editor

Edi Yuhermansyah

Israr Hirdayadi, Lc

Syuhada, S. Ag., M. A

Tata Letak/ Grafis

Sunaidi,SH

Pembaca Ahli:

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag., Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed., Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Provinsi Aceh 23111

No. Telp: 0651- 7552966

Fax: 0651- 7552966

Email: arifin_bdlh@yahoo.com

Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang hukum dan perundang-undangan: hukum, fiqh, ekonomi Islam, politik dan pranata sosial lainnya; Naskah yang dikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan jumlah 15-20 halaman; Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CD atau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskah menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris; Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

DAFTAR ISI

WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
(Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang)

Armiadi

Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan :
Perspektif *Green Thought*

Mumtazinur

Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam
(Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

Muhammad Yusran Hadi,

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Ayumiati, se.m. Si

Pengenyampingan Pidana Denda Bagi Penjual Khamar: Qanun, Putusan Hakim Dan Teori
Hukum Progresif

Ihdi Karim Makinara

Pengenyampingan Pidana Denda Bagi Penjual Khamar: Qanun, Putusan Hakim Dan Teori
Hukum Progresif

Ihdi Karim Makinara

Serpihan Pemikiran Hukum Islam Dalam Mazhab Syiah

Muhammad Siddiq Armia

SERPIHAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM MAZHAB SYIAH

Muhammad Siddiq Armia

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Jl. Syeikh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam-Banda Aceh

Email: msiddiq@ar-raniry.ac.id & muhammad.siddiq.armia@gmail.com

Abstrak

Pada mulanya mazhab Syi'ah lahir karena faktor-faktor politis yang kemudian berkembang menjadi mazhab fiqh. Timbulnya berbagai macam aliran dalam mazhab Syiah dikarenakan perbedaan cara pandang terhadap kedudukan 'Ali. Dari pandangan biasa sampai pandangan yang sangat ekstrim hingga berpendapat bahwa Jibril salah menurunkan wahyu. Tidak semua mazhab Syi'ah menyimpang dari aqidah tetapi ada juga yang sesuai. Multitafsir ini harus dihargai sebagai suatu rahmah karena perbedaan yang membuat Islam menjadi besar. Untuk Syiah yang bertentangan dengan aqidah Islam selayaknya harus diwaspadai aqidahnya, untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkannya, karena hal ini akan berakibat negatif bagi masyarakat awam yang belum memahami Islam sepenuhnya.

Kata Kunci: Mazhab, Syiah, Aliran Sesat

Abstracts

In the begining, Sect of Shiah was born from political background, then became part of Islamic Jurisprudence. The sect of Shiah has emerged from the differen perspective of seeing Chalif of Ali Bin Abi Thalib. From the extrem perspective of Shia, they claim that Jibril as the angel revelation has made a serious mistake, because of delivering revelation to Muhammad instead of Chaliph Ali bin Abi Thalib. Thus, not all of Sect of Shiahs' are misleading, some of them still have a right path. This article will explore the Islamic legal thought in the perpective of Shia sects, to get a clear point of view on them and to prevent misunderstanding of Shia sects in the Islamic society.

Keywords: Sects, Shia, Misleading Thought

A. PENDAHULUAN

Golongan Syi'ah muncul pada akhir masa khalifah 'Utsman kemudian tumbuh dan berkembang pada masa khalifah 'Ali. 'Ali sendiri tidak pernah berusaha untuk mengembangkannya, tetapi bakat-bakat yang dimilikinya telah mendorong perkembangan itu. Ketika 'Ali wafat, pemikiran ke-Syi'ah-an berkembang menjadi mazhab-mazhab. Sebagiannya menyimpang dan sebagian lainnya lurus. Namun, keduanya sama-sama fanatik terhadap keluarga Nabi.¹

¹Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik Dan 'Aqidah Dalam Islam* [Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah], diterjemahkan oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, cet. I, (Jakarta: Logos, 1996), hal. 36.

Mazhab Syi'ah awalnya bukan sebagai mazhab dalam bidang hukum (fiqh), tetapi sebagai kelompok politik yang berpendapat, bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi wafat adalah Ali ibn Abi Thalib, bukan Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman.²

Mazhab Syi'ah timbul di Mesir untuk pertama kali pada masa pemerintahan 'Utsman, karena di sana para propagandis menemukan lahan yang subur, kemudian tersebar luas di Irak yang dalam perkembangan berikutnya menjadi markas dan tempat menetap para penganutnya. Kalau Madinah dan Mekkah serta kota-kota lainnya di kawasan Hijaz menjadi tempat tumbuh kembangnya Sunnah dan Hadits, kemudian Syam menjadi buaian orang-orang Umawi, maka Irak Menjadi tempat tinggal Syi'ah.

Irak menjadi tempat timbulnya Syi'ah karena 'Ali ibn Abi Thalib menjadikan Irak sebagai kediamannya pada masa kekhalifahannya. Disana ia bertemu dengan rakyat yang memandangnya memiliki banyak kelebihan yang membuat mereka menghargainya.

Golongan Syi'ah berpendapat, bahwa pengangkatan kepala pemerintahan (khalifah) termasuk rukun Islam, oleh sebab itu wajib hukumnya bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Belum sempurna Islam seseorang kalau belum melaksanakan hal itu. Karenanya golongan Syi'ah tidak saja menjadi mazhab politik, tetapi juga mazhab fiqh.³

Dalam prosedur pengangkatan kepala pemerintahan (khalifah) di kalangan ulama Syi'ah terdapat perbedaan pendapat sebagai berikut:⁴

1. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa pengangkatan Khalifah ditunjuk oleh Khalifah sebelumnya, dengan syarat harus keturunan Fathimah putrid Rasulullah.
2. Sebagaian yang lain berpendapat, bahwa pengangkatan Khalifah harus melalui musyawara dan juga harus keturunan Fathimah putri Rasulullah.

Perbedaan-perbedaan pendapat tentang masalah pengangkatan imam mendorong timbulnya berbagai pendapat dan berbagai aliran pemikiran dalam mazhab Syi'ah.

Tulisan ini akan membahas berbagai aliran yang timbul dalam mazhab Syi'ah, yang mempengaruhi perkembangan pemikiran dalam hukum Islam.

Aliran-aliran tersebut timbul karena berbagai penafsiran dalam menilai kedudukan 'Ali. Diantara aliran-aliran tersebut ada yang masih punya pengikut dan ada juga yang sudah ditinggalkan penganutnya.

²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet.I, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 36.

³K.H.A. Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzab*, cet.I, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991), hal. 48.

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.* hal.36. Lihat juga Thaha Jabir Fayyadh al-'Ulwani, *Beda Pendapat Bagaimana Menurut Islam?*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 133-136.

Untuk membatasi masalah Syi'ah yang sangat luas, penulis akan membuat batasan yaitu tentang aliran-aliran dalam mazhab Syiah dan pemikiran-pemikiran mereka.

B. ALIRAN-ALIRAN DALAM MAZHAB SYI'AH

1. Saba'iyah

Aliran Saba'iyah adalah pengikut 'Abdullah ibn Saba', seorang budak dari suku al-Hijrah yang menyatakan diri masuk Islam. Ia termasuk salah seorang yang paling keras menentang 'Utsman dan para pejabatnya.

Ketika 'Ali terbunuh, 'Abdullah berusaha merangsang kecintaan rakyat kepada 'Ali dan perasaan menderita karena kehilangan 'Ali dengan cara menyebarkan kebohongan-kobohongan. Dengan cara demikian, ia akan tampak sebagai seorang yang baik, padahal sesungguhnya bertujuan menyesatkan dan menghancurkan agama.⁵ Ia mengatakan bahwa yang terbunuh itu bukan 'Ali, tetapi setan yang menyerupai 'Ali, sedangkan 'Ali sendiri naik ke langit sebagaimana naiknya 'Isa ibn Maryam ke langit.⁶ Ia berkata, "Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani berdusta ketika mengatakan bahwa 'Isa terbunuh, begitu pula Khawarij berdusta ketika mengatakan bahwa 'Ali terbunuh. Sesungguhnya orang yang disalib yang dilihat orang Yahudi dan Nashrani itu adalah orang yang menyerupai 'Isa. Demikian pula halnya dengan orang yang mengatakan bahwa 'Ali terbunuh, padahal yang mereka lihat terbunuh itu adalah orang yang menyerupai 'Ali. Mereka menyangka yang terbunuh itu 'Ali, padahal ia naik kelangit. "Ia juga menyebarkan paham bahwa petir adalah suara 'Ali dan kilat adalah senyumnya. Penganut aliran Saba'iyah yang mendengar petir harus mengatakan, "*Al-Salâmu 'alaika yâ Amîr al-Mu'minin.*" 'Umar ibn Syurahbil meriwayatkan bahwa ketika ada orang yang berkata kepadanya tentang terbunuhnya 'Ali, ia berkata, percaya bahwa ia telah mati. Ia tidak akan mati sampai turun dari langit dan menguasai semua penjuru bumi."⁷

Sebagian penganut aliran Saba'iyah ada yang berkata, "Sesungguhnya Tuhan bersemayam dalam diri 'Ali dan diri para imam sesudah wafatnya." Ungkapan ini mirip dengan ajaran sebagian agama kuno yang mengatakan bahwa Tuhan bersemayam dalam diri orang-orang tertentu dan berpindah-pindah dari seorang imam ke imam yang lain, sebagaimana anggapan orang-orang Mesir kuno terhadap para Fir'aun.⁸ Sebagian penganut

⁵Imam Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.* Bandingkan dengan Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, (New Delhi: Oriental Book of Reprint Corporation, 1976), hal.133-140.

⁶Muhammad Taqî al-Hakim, *al-Ushûl al-'âmmah li al-Fiqh al-Muqârran*, (Beirut: Daar Abdalus, 1963), hal.135.

⁷Abdul Qahir ibn Thahir al-Tamimi al-Baghdadi, *al-Farq bain al-Firaq*, (Kairo: Maktabah Subaih, 1986), hal. 113.

⁸Muhammad Taqî al-Hakim, *op. cit.* Lihat juga Muhammad Salâm Madkûr, *al-Ijtihad fi al-Tasyrî al-Islâmy*, (Kairo: Daar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1984), hal.223.

lain mengatakan bahwa Tuhan menjelma dalam tubuh 'Ali. Mereka berkata kepada 'Ali, "Dia adalah Engkau, Allah."

2. Ghurabiyyah

Aliran ini tidak sampai mempertuhan 'Ali, tetapi lebih memuliakan 'Ali ketimbang Nabi Muhammad. Mereka beranggapan bahwa risalah kenabian seharusnya jatuh kepada 'Ali, tetapi Jibril salah dan menurunkan wahyu kepada Muhammad. Mereka disebut al-Ghurabiyyah karena mereka berpendapat bahwa 'Ali mirip dengan Nabi Muhammad, sebagai mana miripnya seekor burung gagak (*al-ghurâb*) dengan burung gagak lainnya.⁹

Aliran ini dan aliran-aliran menyesatkan lainnya yang mirip dengan aliran ini dibidang 'aqidah tidak diakui oleh kalangan Syi'ah sendiri sebagai bagian dari mereka. Malah pada umumnya mereka berpendapat bahwa penganut aliran ini tidak termasuk orang Islam. Karena itu, sebenarnya aliran ini telah membawa-bawa nama Syi'ah bagi dirinya di dalam sejarah Islam. Banyak penulis Syi'ah yang mengelompokkan mereka ke dalam kelompok di luar Syi'ah serta sepenuhnya berlepas diri dari mereka.

Bagaimanapun keadaannya, aliran yang keluar dari Islam ini tidak memiliki wujud yang nyata di kalangan Syi'ah dewasa ini. Pada masa ini tidak ada penganut Syi'ah yang mempertuhankan para imam secara terbuka, sebagaimana juga tidak ada yang menyatakan bahwa Jibril salah menurunkan wahyu mengenai risalah kenabian.¹⁰

3. Kaisaniyyah

Penganut aliran ini adalah pengikut al-Mukhtar ibn 'Ubaid al-Tsaqafi. Pada mulanya al-Mukhtar berasal dari kalangan Khawarij, kemudian masuk ke dalam kelompok Syi'ah yang mendukung 'Ali. Nama Kaisaniyyah berhubungan dengan nama Kaisan, yang menurut satu kalangan adalah nama dari *mawlâ* (orang yang dimerdekakan) 'Ali, atau nama dari murid cucu 'Ali, Muhammad ibn al-Hanfiyyah.¹¹

'Aqidah aliran Kaisaniyyah tidak didasarkan atas ketuhanan para imam dari Ahlulbait sebagaimana yang dianut aliran Saba'iyyah, tetapi didasarkan atas paham bahwa seorang imam adalah pribadi yang suci dan wajib dipatuhi. Mereka percaya sepenuhnya akan kesempurnaan pengetahuannya dan keterpeliharaannya dari dosa karena ia merupakan symbol dari ilmu Ilahi.

⁹Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1970), hal. 179.

¹⁰Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Dirâsât al-Fiqh al-Islâmiy*, (Kairo: Daar al-Fikr al-'Araby, 1961), hal. 236.

¹¹Asep Saefuddin al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Empat Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), hal.241. Bandingkan dengan Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971), hal. 103-107.

Para penganut aliran Kaisaniyyah juga meyakini doktrin *al-badâ'*, yaitu keyakinan bahwa Allah mengubah kehendak-Nya, serta dapat memerintahkan suatu perbuatan kemudian memerintahkan yang sebaliknya.

Aliran ini menganut pula paham reinkarnasi, yaitu keluarnya ruh dari satu jasad dan mengambil tempat pada jasad yang lain. Paham ini diambil dari filsafat Hindu. Penganut agama Hindu berkeyakinan bahwa ruh disiksa dengan cara berpindah dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lebih tinggi. Aliran ini tidak mengadopsi paham tersebut secara keseluruhan, tetapi terbatas hanya pada yang ada kaitannya dengan para imam saja.¹²

Aliran ini juga memiliki doktrin bahwa segala sesuatu mempunyai sisi lahir dan sisi batin, segala sesuatu memiliki ruh, semua wahyu ada ta'wilnya, segala sesuatu di alam ini ada hakikatnya, semua hukum dan rahasia yang ada di alam ini terkumpul dalam diri seseorang, dan itu merupakan ilmu yang diwariskan 'Ali kepada cucunya, Muhammad ibn al-Hanafiyah. Maka barangsiapa di dalam dirinya terkumpul ilmu ini, dialah imam yang sebenarnya.¹³

Mengenai kerasulan, mereka menafikan pengertian kerasulan di dalam diri Muhammad ibn al-Hanafiyah, walaupun fanatisme mereka terhadap keturunan 'Ali lebih mendorong mereka untuk mengangkat Muhammad kepada derajat kenabian. Di samping itu, kita juga tidak menemukan adanya ucapan mereka yang menyentuh kesucian sifat-sifat Tuhan, kecuali dalam masalah *al-badâ'*. Akan tetapi, mereka mengaitkan paham Islam dengan pandangan filsafat seperti reinkarnasi ruh; adanya sisi lahir dan batin dari segala sesuatu, serta hukum-hukum dan rahasia alam seluruhnya berada di dalam diri seseorang, yaitu diri 'Ali, dan hanya diwariskan kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah.

4. Zaidiyah

Zaidiyah adalah aliran Syi'ah yang paling dekat kepada jamaah Islam (Sunni) dan paling moderat karena tidak mengangkat para imam ke derajat kenabian, bahkan tidak sampai mendekati derajat itu.¹⁴ Namun, mereka memandang para imam sebagai manusia paling utama setelah Nabi Muhammad. Mereka pun tidak mengkafirkan para sahabat, khususnya mereka yang dibai'at 'Ali, dan mengakui kepemimpinan mereka.

Tokoh aliran ini adalah Zaid ibn 'Ali ibn Zainal 'Arifin. Ia menyatakan perang terhadap Khalifah Hisyam ibn 'Abdul Malik, dan akhirnya ia disalib di Kufah.

¹²Shobhy Mahmasany, *Falsafah al-Tasyri' al-Islamy*, (Beirut: Daar al-Kasysyaf lingkungan al-Nasyri, 1956). hal. 146-149.

¹³Muhammad Ibn 'Abdul Karim, *al-Milal wa al-Nihal*, (Kairo: Daar Maktabah, t.t.), hal. 233.

¹⁴J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: University Press, 1976), hal. 341.

Penganut aliran Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka, selama mereka belum bertaubat dengan taubat yang sebenarnya.¹⁵

Serangan dari aliran Syi'ah lainnya menyebabkan aliran ini menjadi goyah dan kalah. Karena itu orang-orang berikutnya yang membawa nama aliran Zaidiyyah tidak membenarkan pengangkatan Imam yang *mafdhûl* (bukan orang terbaik), sehingga mereka dianggap termasuk aliran yang ekstrim. Mereka adalah yang menolak dan menentang kekhalifahan atau keimanan Abu Bakar dan 'Umar, dan dengan begitu hilanglah ciri khas dari aliran Zaidiyyah.

Para ulama memang mengagumi keahlian Zaid dalam beberapa cabang ilmu, antara lain dalam bidang Ilmu-ilmu al-Qur'an, Ilmu Tauhid, Ilmu Fiqh, Ilmu Filsafat, dan lain-lain. Zaid pernah menjadi guru dari Imam Abu Hanifah selama dua tahun. Yoseph Schact,¹⁶ menyimpulkan ada beberapa pokok-pokok pikiran dari aliran ini, adalah sebagai berikut:

1. Sanad Hadits yang ia utamakan adalah yang berasal dari ahli bait.
2. Zaid berpendapat bahwa khalifah bukan menjadi suatu jabatan yang harus turun temurun, tetapi khalifah yang paling baik adalah yang diangkat melalui musyawarah dan mengutamakan keturunan Fathimah putri Rasulullah kalau ada atau dari ahli bait.
3. Zaid menentang keyakinan tentang munculnya Imam Mahdi pada saat menjelang hari kiamat.
4. Setiap kaum Muslimin diwajibkan untuk beramal ma'ruf dan nahi munkar, oleh sebab itu Zaid berperang melawan pemerintah Amawiyah, yang akhirnya ia dibunuh.
5. Orang yang berdosa besar, diletakkan antara kufur dan iman, yang disebut fasik.
6. Manusia berkemampuan berikhtiar dan bertindak sesuai dengan kemampuannya.
7. Hanya para Rasul/ Nabi yang mempunyai mukjizat, sedangkan para Imam tidak.

Syiah ini menolak Qiyas dan hanya faham berpegang kepada nash saja. Nash menurut mereka adalah yang diterima dari Nabi SAW. Dan perkataan Imam (khalifah) yang mereka akui. Imam mereka pandang ma'sum (terpelihara dari dosa). Sebesar-besar ulama yang diikuti mereka ialah: Abu Abdillah, Dja'far Ash-Shidiq (80 H- 148 H).¹⁷

¹⁵Aliran ini hampir menyamai keyakinan yang dianut aliran Mu'tazilah tentang kedudukan orang yang berdosa besar. Lihat juga Yoseph Schact, *An Intruduction to Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 1971), hal. 59.

¹⁶Yoseph Schact, *An Intruduction to Islamic Law*, (New York: Oxford University Press, 1971), hal. 59

¹⁷M.Hamdani Yusuf, *Perbandingan Madzhab*, (Semarang: Aksara Indah, 1986), hal. 53-57.

Pemikiran mereka yang menyalahi faham Jumah ulama, sebagai berikut:¹⁸

1. Membolehkan mengawini kemenakannya (anak saudara dari perempuan) itu.
2. Membolehkan mengawini seorang perempuan beserta mengawini mak ciknya, asal saja mereka berdua bersenang hati.
3. Tidak membolehkan orang Islam sedang sakit menjauhkan thalaq. Jika kawin dalam keadaan sakit dan mati sebelum dukhul, maka nikah itu dipandang batal. Tak ada sangkut paut apa-apa antara suami isteri itu.
4. Susuan yang mengaharamkan ialah yang cukup lima belas kali beriring-iringan.
5. Menguatkan faham Ibnu Abbas yang menetapkan bahwa thalaq tiqa dalam satu majlis dihukum satu.
6. Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa Imam-imam ikutan mereka wajib adanya ijtihad (wajib mujtahid).

5. Imamiyah Itsna 'Asyariyyah (Imamiyyah Dua Belas)

Pada umumnya aliran-aliran Syi'ah yang ada sekarang di dunia Islam seperti di Iran, Irak, Pakistan negara-negara lain, adalah golongan yang membawa Syi'ah Imamiyah.

Aliran meyakini bahwa hanya ada 12 (dua belas orang) imam yang wajib diikuti, mereka itu adalah;

1. 'Ali bin Abi Thalib
2. Hasan ibn 'Ali
3. Husain ibn 'Ali
4. 'Ali Zain al-Abidin
5. Muhammad al-Baqir
6. Ja'far al-Shadiq
7. Musa al-Kazhim
8. Ali al-Ridha
9. Muhammad al-Jawwad
10. Ali al-Hadi
11. Hasan al-Askariy
12. Muhammad al-Mahdi¹⁹

Aliran Imamiyah juga sepakat bahwa 'Ali adalah peneriama wasiat Nabi Muhammad melalui nash. Mereka sepakat bahwa *al-awshiyâ* setelah 'Ali adalah keturunan Fathimah,

¹⁸Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam*, (New Delhi: Oriental Book of Reprint Corporation, 1976), hal.133-140.

¹⁹Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hal. 38.

yaitu al-Hasan dan kemudian al-Husain. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang orang-orang menjadi *al-awshiyâ'* setelah keduanya. Ada yang berpendapat bahwa mereka terpecah menjadi lebih dari tujuh puluh kelompok, dan yang terbesar di antaranya adalah Itsna 'Asyariyah dan Isma'iliyyah.²⁰

Penganut Imamiyyah Itsna 'Asyriyyah saat ini menempati daerah-daerah Irak, Iran, Suria, Libanon, dan beberapa negaral lain. Hampir setengah dari jumlah penganutnya berada di Irak. Mereka hidup sesuai dengan ajaran alirannya dalam bidang 'aqidah, aturan-aturan perdata, hukum waris, wasiat, wakaf, zakat, dan seluruh bidang ibadah. Golongan ini dapat hidup berdampingan dengan para penganut mazhab Sunni.

Sebagaimana aliran Imamiyah lainnya, Imamiyyah Itsna 'Asyariyyah juga percaya bahwa seorang imam memiliki kekuasaan suci yang didapatnya melalui wasiat dari Nabi Muhammad. Dengan demikian, bukan hanya kebijaksanaan, tetapi seluruh aktivitas seorang imam dalam memimpin umatnya berlandaskan wasiat Nabi Muhammad. Karena itu, perlu dijelaskan kekuasaan dan batas-batasnya dalam membentuk perundang-undangan dan hukum.

Pada mulanya ulama Syi'ah Imamiyah Dua Belas melaksanakan ijtihad mengikuti metode Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum, tetapi lama kelamaan, mereka menetapkan ushul fiqh sendiri dan beristinbath dengan caranya sendiri pula. Mereka berijtihad menggunakan maslahat, bukan dengan qiyas. Contoh-contoh pemikiran dalam hukum-hukum fiqh khusus bagi mazhab Syi'ah Imamiyah Dua Belas seperti:²¹

1. Tidak boleh sujud di atas apa yang selain tanah dan tumbuh-tumbuhan (rumput). Jadi tidak shah shalat kalau sujud diatas wol, kulit dan lain-lain (mengggunakan sajadah waktu sujud).
2. Istinja' dengan batu khusus pada buang air besar saja, tidak boleh digunakan untuk istinja' dari kencing.
3. Tidak sah mengusap kepala dalam wudhu' kecuali denan sisa air yang masih melekat di tangan ketika membasuh kedua belah tangan. Jika orang berwudhu' membasahi lagi tangannya untuk mengusap kepalanya, maka wudhu'nya tidak sah, meskipun ia telah melap tangannya, ia harus mengulangi wudhu'nya.

²⁰Mohammad Ali al-Saiyis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Daar al-Thiba'ah Muhammad Ali Shabih, 1970), hal. 173-180.

²¹Huzaemah Tahido Yanggo, op. cit., hal. 150

4. Laki-laki berzina dengan seorang perempuan yang masih mempunyai suami, maka haram selama-lamanya baginya untuk menikahinya, meskipun suaminya telah menceraikannya.
5. Membolehkan nikah *mut'ah*.
6. Mengharamkan nikah dengan wanita Kitabiyah
7. Dan lain-lain.

6. Isma'iliyyah

Ismailiyyah adalah bagian dari aliran Imamiyyah. Penganut aliran ini tersebar di berbagai negara Islam: Afrika Selatan dan Tengah, Syam, India, dan Pakistan. Dalam sejarah Islam mereka tercatat pernah berjaya dengan suatu kekuasaan yang besar, yaitu Dinasti Fathimiyyah di Mesir dan Syam. Demikian pula dengan Qaramithah yang pernah berkuasa di berbagai kawasan Islam.

Nama aliran ini dinisbahkan kepada Isma'il ibn Ja'far al-Shadiq. Ia adalah imam keenam dalam aliran Imamiyyah Dua Belas. Imam berikutnya adalah Musa al-Kazim sebagai imam ketujuh. Namun, aliran Isma'iliyyah menetapkan bahwa imam ketujuh adalah anaknya yang bernama Isma'il. Mereka mengatakan bahwa hal itu berdasarkan nash dari ayahnya, Ja'far, tetapi Isma'il wafat mendahului ayahnya. Walaupun Isma'il telah wafat, mereka tetap menerapkan nash itu, sehingga keimanan terus berlangsung setelah Isma'il wafat. Prinsip mereka ialah mengamalkan nash lebih baik daripada meninggalkannya. Hal itu tidak mengherankan karena mereka memandang ucapan-ucapan seorang imam sepenuhnya sama dengan nash-nash syara' yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan.²²

Pendapat-pendapat yang dianut oleh kalangan aliran Isma'iliyyah yang moderat didasarkan atas tiga teori yang sebagian besar dianut juga oleh aliran Imamiyyah Dua Belas, yaitu:²³

Pertama: limpahan cahaya ilahi (*al-faidh al-ilâhî*) dalam bentuk pengetahuan yang dilimpahkan Allah kepada para imam. Teori ini mereka jadikan landasan untuk menyatakan bahwa seorang imam memiliki derajat ilmu yang melampaui apa yang dapat dicapai manusia lainnya. Ilmu itu tidak dimiliki manusia lainnya, khususnya ilmu tentang syariat.

Kedua: seorang imam tidak mesti menampakkan diri dan dikenal, tetapi dapat tersembunyi, dan meskipun begitu ia wajib dipatuhi. Ia adalah al-Mahdi yang akan memberi petunjuk kepada manusia. Ia akan menampakkan diri pada suatu lapisan keturunan tertentu,

²²M. Bahri Ghazali dan Jumadris, *Perbandingan Mazhab*, cet.I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hal. 79-90.

²³*Ibid.*

dan pasti akan nyata. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum ia menampakkan diri dan menegakkan keadilan di muka bumi ketika kezaliman dan kecurangan telah merajalela.

Ketiga: seorang imam tidak bertanggung jawab kepada siapa pun, dan siapa pun tidak boleh mempersalahkaninya ketika ia melakukan suatu perbuatan. Sebaliknya, mereka wajib mengakui bahwa semua perbuatannya mengandung kebaikan, bukan kejahatan, karena ia memiliki pengetahuan yang tidak dimengerti siapa pun. Dalam pengertian inilah mereka menetapkan kesalahan sebagaimana yang kita kenal. Sesuatu yang kita pahami sebagai kesalahan, kadang-kadang menurut mereka ada ilmu yang menerangi seorang imam sehingga ia boleh melakukannya, sedangkan manusia lain tidak boleh.²⁴

7. Hakimiyyah dan Druz

Tokoh aliran yang ekstrim ini adalah al-Hakim bi Amrillah al-Fathimi. Dia mengatakan bahwa Allah telah bersemayam dalam dirinya dan dia mengajak orang lain untuk menyembahnya. Dia menghilang dan mati secara wajar atau terbunuh, sejalan dengan beberapa riwayat yang berbeda yang menceritakan tentang nasibnya kemudian. Menurut riwayat yang terkuat, dia dibunuh oleh sebagian keluarganya. Murid-murid dan penganut pahamnya yang timbul setelah kematiannya mengingkari kenyataan bahwa dia telah mati. Mereka berkeyakinan bahwa dia hidup dalam keadaan bersembunyi dan akan kembali lagi nanti. Penganut paham inilah yang dinamai dengan aliran Hakimiyyah.²⁵

Adapun Druz, penganut paham ini banyak berdiam di Syam serta mempunyai hubungan erat dengan aliran Hakimiyyah. Sebagian mengatakan bahwa orang yang telah menghembuskan pemikiran kepada masyarakat adalah seorang pria Persia bernama Hamzah al-Darazi. Besar kemungkinan nama aliran ini dinisbahkan kepada al-Darazi. Tidak jelas bagaimana nasib sisa-sisa kelompok ini, karena mereka menyembunyikan amalan dan kepercayaan dari tetangga dan keluarga mereka. Allah Maha Mengetahui tentang keadaan mereka.²⁶

8. Nashiriyyah

Nashiriyyah adalah aliran yang juga telah mencabut akarnya dari ajaran Islam dan mengikuti jejak aliran Hakimiyyah di Syam. Walaupun aliran ini tidak menisbahkan dirinya kepada aliran Isma'iliyyah, tetapi terdapat beberapa persamaan paham ajarannya dengan Hakimiyyah, dan berada dalam asuhan pemikiran mereka.

²⁴Ibnu Sa'ad, *Kitab al-Thabaqât al-Kabîr*, (Leiden: E.J. Brill, 1904), hal.255-300.

²⁵Imam Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hal.38-50.

²⁶Ibid.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pendapat-pendapat aliran ini bercampur dengan pendapat-pendapat ekstrim yang terdapat dalam aliran-aliran yang dikelompokkan ke dalam mazhab Syi'ah, tetapi sebagian besar orang-orang Syi'ah sendiri melepaskan hubungan dengan mereka.

Aliran ekstrim ini telah mencabut akar-akar ajaran Islam dan memutarbalikkan makna-maknanya. Tidak lagi yang tersisa dalam diri mereka dari Islam kecuali namanya yang masih Islam. Aktivitas mereka meluas ketika Daulah Fathimiyyah berkuasa di Mesir dan Syam. Dalam diri al-Hakim bi Amrillah mereka menemukan orang yang sama keinginan nafsunya dengan mereka. Para pengikutnya terkenal dengan sebutan *al-Hasyâsyîn* (pengisap candu). Mereka juga bergabung dengan tentara Salib untuk memerangi kaum muslimin di Syam.²⁷

C. KESIMPULAN

Mazhab Syi'ah lahir karena faktor-faktor politis. Dari mazhab politis akhirnya berkembang menjadi mazhab fiqh. Timbulnya berbagai macam aliran dalam mazhab Syiah dikarenakan perbedaan pendapat tentang kedudukan 'Ali.

Perbedaan pendapat dari kalangan Syi'ah umumnya terjadi dalam masalah:

1. Sebagian dari mereka berpendapat, bahwa pengangkatan Khalifah ditunjuk oleh Khalifah sebelumnya, dengan syarat harus keturunan Fathimah putri Rasulullah SAW.
2. Sebagian lain berpendapat, bahwa pengangkatan Khalifah harus melalui musyawarah dan juga harus keturunan Fathimah putri Rasulullah.

Mazhab Syi'ah tidak semuanya sesat tetapi ada juga benar, kita harus menghargai perbedaan ini sebagai suatu rahmah karena perbedaan yang membuat Islam menjadi besar. Untuk Syiah yang bertentangan dengan aqidah Islam selayaknya jangan ditolerir karena akan berakibat bagi masyarakat awam yang belum memahami Islam sepenuhnya.

²⁷Husain Hamid, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: al-Matba'ah al-'Alamiyyah, 1971), hal. 180-190.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, K.H.A. Wahab *Pengantar Studi Perbandingan Madzab*. Cet.I.Jakarta: Darul Ulum Press, 1991.
- Al-Baghdadi,'Abdul Qahir ibn Thahir al-Tamimi. *al-Farq bain al-Firaq*. Kairo: Maktabah Subaih, 1986
- al-Hakim, Muhammad Taqî. *al-Ushûl al-'âmmah li al-Fiqh al-Muqârran*. Beirut: Daar Abdalus, 1963.
- Al-Mansur, Asep Saefuddin. *Kedudukan Mazhab Empat Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984.
- Al-Saiyis, Mohammad Ali. *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: Daar al-Thiba'ah Muhammad Ali Shabih, 1970.
- Al-'Ulwani, Thaha Jabir Fayyadh. *Beda Pendapat Bagaimana Menurut Islam?*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Anderson, J.N.D. *Law Reform in the Muslim World*. (London: University Press, 1976.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, 2009.
- Ghazali, M. Bahri dan Jumadris. *Perbandingan Mazhab*. Cet.I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hamid, Husain. *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: al-Matba'ah al-'Alamiyyah, 1971 .
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka, 1970.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Ihya' Ulumuddin, 1971.
- Hughes, Thomas Patrick. *Dictionary of Islam*. New Delhi: Oriental Book of Reprint Corporation, 1976.
- Ibnu Sa'ad. *Kitab al-Thabaqât al-Kabîr*. Leiden: E.J. Brill, 1904.
- Imam Muhammad Abu. *Aliran Politik Dan 'Aqidah Dalam Islam* [Târîkh al-Madzâhîb al-Islâmiyyah]. Diterjemahkan oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib. Cet. I. Jakarta: Logos, 1996.
- Karim, Muhammad Ibn 'Abdul. *al-Milal wa al-Nihal*. Kairo: Daar Maktabah, t.t.
- Madkûr, Muhammad Salâm. *al-Ijtihad fi al-Tasyrî al-Islâmy*. Kairo: Daar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1984.
- Mahmasany, Shobhy. *Falsafah al-Tasyri' al-Islamy*. Beirut: Daar al-Kasysyaf lingkungan al-Nasyri, 1956.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Al-Madkhal li Dirâsât al-Fiqh al-Islâmy*. Kairo: Daar al-Fikr al-'Araby, 1961.
- Schacht, Yoseph. *An Introduction to Islamic Law*. New York: Oxford University Press, 1971.
- Sumardi, Dedy. "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Cet.I. Jakarta: Logos, 1997.